



Republik Indonesia

## Standar Dokumen Pemilihan

---

Pengadaan Langsung Pekerjaan  
Konstruksi Badan Usaha

---

DOKUMEN PEMILIHAN  
PENGADAAN LANGSUNG PEKERJAAN KONSTRUKSI

Nomor : K/004.2/UN19.5.1.1.4/PL.01.00/2025

Tanggal: 13 Juni 2025

untuk

Renovasi Gedung Ilmu Kelautan FPK  
Universitas Riau

Pejabat Pengadaan pada: Universitas Riau

**Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan  
Teknologi**

Tahun Anggaran: 2025

## DAFTAR ISI

BAB I. UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG .....	- 233 -
BAB II. UMUM .....	- 234 -
BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) .....	- 236 -
A. UMUM .....	- 236 -
1. PAKET PEKERJAAN DAN IDENTITAS PEJABAT PENGADAAN .....	- 236 -
2. SUMBER DANA .....	- 236 -
3. PERBUATAN YANG DILARANG DAN SANKSI .....	- 236 -
4. LARANGAN PERTENTANGAN KEPENTINGAN .....	- 236 -
B. PERSYARATAN KUALIFIKASI .....	- 237 -
5. PERSYARATAN KUALIFIKASI PELAKU USAHA .....	- 237 -
C. DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG .....	- 237 -
6. ISI DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG .....	- 237 -
D. PENYIAPAN PENAWARAN .....	- 237 -
7. DOKUMEN PENAWARAN DAN KUALIFIKASI .....	- 237 -
E. PENYAMPAIAN PENAWARAN .....	- 239 -
8. PENYAMPAIAN PENAWARAN .....	- 239 -
F. PEMBUKAAN PENAWARAN, EVALUASI, PEMBUKTIAN KUALIFIKASI, KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI .....	- 240 -
9. PEMBUKAAN PENAWARAN .....	- 240 -
10. EVALUASI, PEMBUKTIAN KUALIFIKASI, KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI TEKNIS DAN BIAYA .....	- 240 -
11. PEMBUATAN BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG .....	- 243 -
G. PENERBITAN SPPBJ DAN PENANDATANGANAN SPK .....	- 243 -
12. PENERBITAN SPPBJ .....	- 243 -
13. PENANDATANGANAN-AN SPK .....	- 244 -
BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) .....	- 245 -
A. PAKET PEKERJAAN .....	- 245 -
B. IDENTITAS PEJABAT PENGADAAN .....	- 245 -
C. SUMBER PENDANAAN .....	- 245 -
D. PERSYARATAN KUALIFIKASI PELAKU USAHA .....	- 245 -
E. MASA BERLAKU PENAWARAN .....	- 246 -
F. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN .....	- 246 -
G. PERSYARATAN TEKNIS .....	- 246 -
BAB V. SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR .....	- 249 -
BAB VI. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA/DAFTAR KELUARAN DAN HARGA .....	- 252 -
BAB VII. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN .....	- 257 -
A. BENTUK SURAT PENAWARAN .....	- 257 -
B. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS .....	- 258 -
C. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN HARGA .....	- 259 -
BAB VIII. FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI .....	- 260 -
BAB IX. RANCANGAN SURAT PERINTAH KERJA (SPK) .....	- 264 -
BAB X. BENTUK DOKUMEN LAIN .....	- 288 -
A. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA .....	- 288 -

## BAB I. UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG

[kop surat K/L/PD]

13 Juni 2025

Nomor : K/004.3/UN19.5.1.1.4/PL.01.00/2025  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Pengadaan Langsung untuk Paket Renovasi Gedung Ilmu Kelautan FPK Universitas Riau Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Tahun Anggaran 2025

Dengan ini Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung paket Pengadaan Pekerjaan Konstruksi sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan

Nama paket : Renovasi Gedung Ilmu Kelautan FPK Universitas Riau

Uraian singkat pekerjaan : Renovasi Gedung Ilmu Kelautan FPK Universitas Riau

Nilai total HPS : Rp. 199.986.054,50 (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu lima puluh empat koma lima puluh rupiah)

Sumber pendanaan : DIPA Universitas Riau  
Tahun Anggaran : 2025

2. Pelaksanaan Pengadaan

Tempat dan alamat : Satpel Sumatera UKPBJ Kemdiktisaintek Gedung SPI Lantai 2 Jl. HR Subrantas Km 12.5 Kampus Bina Widya Sp, Baru Pekanbaru

Website <https://spse.lkpp.go.id/>

Saudara diminta untuk memasukkan penawaran administrasi, teknis, dan biaya serta data kualifikasi secara langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Hari/Tanggal	Waktu
a.	Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran dan Data Kualifikasi	Jumat-Senin 13 s.d 16 Juni 2025	12.00 s.d.07.00 WIB
b.	Evaluasi, Pembuktian Kualifikasi, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga	Senin, 16 Juni 2025	08.00 s.d 17.00 WIB
c.	Penandatanganan SPK	Sel-Rab, 17-18 Juni 2025	

Apabila Saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi kami sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

Pejabat Pengadaan pada  
Universitas Riau

Efendi Sembiring, S.H.  
NIP. 197104042006041002

## BAB II. UMUM

- A. Dokumen Pemilihan ini disusun untuk membantu Pelaku Usaha dalam menyiapkan Dokumen Penawaran dan Data Kualifikasi.
- B. Dalam hal terdapat pertentangan ketentuan yang tertulis pada Lembar Data Pemilihan (LDP) dengan Instruksi Kepada Peserta (IKP), maka yang digunakan adalah ketentuan pada Lembar data Pemilihan (LDP).
- C. Dalam dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah, dan singkatan sebagai berikut:
- Pekerjaan Konstruksi : Keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
  - Harga Perkiraan Sendiri : yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.
  - Lembar Data Pemilihan : yang selanjutnya disingkat LDP adalah lembar data yang memuat ketentuan dan informasi yang spesifik sesuai dengan jenis pekerjaan dan kualifikasi yang diperlukan.
  - Pengguna Anggaran (PA) : yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah;
  - Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : yang selanjutnya disingkat KPA:
    1. pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan;
    2. pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah.
  - Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ) : yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa;
  - Pejabat Pengadaan : adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing.
  - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/daerah;
  - Pelaku Usaha : adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

- Penyedia : adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
- Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) : adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
- Surat Penunjukan Penyedia Barang/jasa (SPPBJ) : yang selanjutnya disingkat SPPBJ adalah Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa kepada penyedia barang/jasa untuk melaksanakan pekerjaan.
- Surat Jaminan : adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh penerbit penjaminan.
- Daftar Kuantitas dan Harga/ Daftar Keluaran dan Harga : adalah daftar kuantitas/keluaran yang telah diisi harga satuan kuantitas/keluaran dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.
- Masa Pelaksanaan Pekerjaan (Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan) : adalah jangka waktu untuk melaksanakan pekerjaan dihitung berdasarkan SPMK sampai dengan serah terima pertama pekerjaan.
- Keselamatan Konstruksi : adalah segala kegiatan keteknikan untuk mendukung Pekerjaan Konstruksi dalam mewujudkan pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan yang menjamin keselamatan keteknikan konstruksi, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, keselamatan publik dan lingkungan.
- Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) : yang selanjutnya disingkat SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dalam rangka menjamin terwujudnya Keselamatan Konstruksi.
- Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) : yang selanjutnya disingkat RKK adalah dokumen lengkap rencana penerapan SMKK dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak
- Ahli K3 Konstruksi : adalah tenaga ahli yang mempunyai kompetensi khusus di bidang K3 Konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi SMKK yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan dan kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi atau instansi yang berwenang yang mengacu Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Petugas Keselamatan Konstruksi : adalah orang atau petugas K3 Konstruksi yang memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh unit kerja yang menangani Keselamatan Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan/atau yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang yang mengacu Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Biaya Penerapan SMKK : adalah biaya SMKK yang diperlukan untuk menerapkan SMKK dalam setiap Pekerjaan Konstruksi.

### BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

---

#### A. UMUM

1. Paket Pekerjaan dan Identitas Pejabat Pengadaan
  - 1.1 Pelaku Usaha menyampaikan penawaran atas paket Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi dengan kode Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebagaimana tercantum dalam LDP.
  - 1.2 Nama paket pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
  - 1.3 Uraian singkat paket pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
  - 1.4 Jenis Kontrak sebagaimana tercantum dalam LDP.
  - 1.5 Pelaku Usaha yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai kontrak.
  - 1.6 Nama Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP.
  - 1.7 Nama Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
  - 1.8 Alamat Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
  - 1.9 *Website* Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP.
  - 1.10 *Website* Aplikasi SPSE sebagaimana tercantum dalam LDP.
2. Sumber Dana Sumber pendanaan, pagu Anggaran, dan HPS untuk pengadaan pekerjaan konstruksi ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
3. Perbuatan yang Dilarang dan Sanksi Penyedia dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi aturan pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:
  - a. berusaha mempengaruhi Pejabat Pengadaan dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan Pelaku Usaha yang bertentangan dengan Dokumen Pengadaan Langsung, dan/atau peraturan perundang-undangan;
  - b. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pemilihan Pengadaan Langsung ini.
4. Larangan Pertentangan Kepentingan
  - 4.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
  - 4.2 Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada klausul 4.1 antara lain meliputi:
    - a. Pelaku Usaha Pekerjaan Konstruksi merangkap sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak/Pejabat Pengadaan pada pelaksanaan pengadaan di Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah; dan/atau
    - b. Pejabat Penandatangan Kontrak/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia.

- 4.3 Pelaku Usaha dilarang melibatkan pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pimpinan dan/atau pengurus badan usaha dan/atau tenaga kerja kecuali cuti diluar tanggungan Negara.

## B. PERSYARATAN KUALIFIKASI

5. Persyaratan Kualifikasi Pelaku Usaha
- Persyaratan kualifikasi administrasi dan teknis sebagaimana tercantum dalam LDP meliputi:
- Memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK).
  - Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) sesuai subklasifikasi usaha (sesuai LDP)
  - Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan (SPT Tahunan), sesuai dengan LDP
  - Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);
  - Memiliki pengalaman pekerjaan konstruksi sesuai dengan subklasifikasi SBU yang disyaratkan paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun.
  - Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP) dengan perhitungan:  $SKP = 5 - P$ , dimana P adalah jumlah Paket pekerjaan konstruksi yang sedang dikerjakan.
  - Dalam hal pengadaan langsung Jasa Konstruksi yang dipergunakan untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, diutamakan untuk Pelaku Usaha Orang Asli Papua.

## C. DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG

6. Isi Dokumen Pengadaan Langsung
- Dokumen Pemilihan Pengadaan Langsung terdiri dari:
- Undangan Pengadaan Langsung;
  - Instruksi Kepada Peserta (IKP);
  - Lembar Data Pemilihan (LDP);
  - Spesifikasi Teknis dan Gambar;
  - Bentuk Dokumen Penawaran:
    - Dokumen Administrasi:
      - Surat Penawaran;
    - Dokumen Penawaran Teknis:
      - Daftar Peralatan; dan
      - Daftar personel beserta daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari penggunajasa;  
Kriteria personel yang dipersyaratkan:
        - tidak mensyaratkan Tenaga Ahli;
        - hanya mensyaratkan 1 (satu) sertifikat kompetensi kerja untuk setiap personel yang disyaratkan;
        - dapat mensyaratkan Petugas K3.
    - Dokumen Penawaran Harga:
      - Harga penawaran sesuai Surat Penawaran dalam Dokumen Administrasi; dan
      - Daftar Kuantitas dan Harga/Daftar Keluaran dan Harga.
  - Formulir Isian Kualifikasi; dan
  - Bentuk Surat Perintah Kerja (SPK).

## D. PENYIAPAN PENAWARAN

7. Dokumen Penawaran dan Kualifikasi
- 7.1 Pelaku Usaha menyiapkan Dokumen Penawaran dan Data Kualifikasi sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.
- 7.2 Dokumen Penawaran terdiri dari Penawaran Administrasi, Penawaran Teknis, dan Penawaran Harga.

- 7.3 Dokumen Penawaran Administrasi terdiri atas:
- a. Surat Penawaran, yang didalamnya mencantumkan:
    - 1) tanggal;
    - 2) masa berlaku penawaran sebagaimana tercantum dalam LDP;
    - 3) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDP;
    - 4) harga penawaran (dalam angka dan huruf); dan
    - 5) tanda tangan oleh:
      - a) direktur utama/pimpinan perusahaan; atau
      - b) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian beserta perubahan terakhir (apabila ada perubahan).
  - b. Surat Kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan kepada penerima kuasa (apabila dikuasakan) yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian beserta perubahan terakhir (apabila ada perubahan).
- 7.4 Dokumen Penawaran Teknis terdiri atas:
- a. Daftar isian peralatan; dan
  - b. Daftar isian personel beserta daftar pengalaman kerja atau referensi kerja.
- 7.5 Dalam hal pengadaan langsung pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS paling banyak Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) atau pengadaan langsung pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pekerjaan konstruksi yang dipergunakan untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, Dokumen Penawaran Teknis sebagaimana dimaksud pada 7.4 dikecualikan.
- 7.6 Dokumen Penawaran Harga terdiri atas:
- a. Penawaran harga, tercantum dalam Surat Penawaran;
  - b. Daftar Kuantitas dan Harga (untuk kontrak Harga Satuan) atau Daftar Keluaran dan Harga (untuk kontrak Lumsom).
- 7.7 Biaya *overhead* (biaya umum) dan keuntungan serta semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah serta yang harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi ini diperhitungkan dalam total harga penawaran.
- 7.8 Dalam hal pengadaan langsung Pekerjaan Konstruksi dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah), komponen/Item pekerjaan penyelenggaraan keamanan dan kesehatan kerja serta Keselamatan Konstruksi dimasukkan dalam Daftar Kuantitas dan Harga/ Daftar Keluaran dan Harga dengan besaran biaya sesuai dengan kebutuhan.
- 7.9 Data Kualifikasi terdiri dari Formulir Isian Kualifikasi harus diisi lengkap dan ditandatangani oleh pihak sebagaimana tercantum pada klausul 7.3 huruf a butir 5).

## E. PENYAMPAIAN PENAWARAN

8. Penyampaian Penawaran
- 8.1 Pelaku Usaha menyampaikan Dokumen Penawaran dan Data Kualifikasi kepada Pejabat Pengadaan sesuai jadwal dalam Undangan Pengadaan Langsung.
- 8.2 Dengan menyampaikan penawaran sesuai dengan 8.1 maka Pelaku Usaha telah menyampaikan dan menyetujui:
- a. Pernyataan Pakta Integritas yang berisi:
    - 1) Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
    - 2) Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini;
    - 3) Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - 4) Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1, 2, dan 3 maka bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan
  - b. Pernyataan Pelaku Usaha yang berisi:
    - 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
    - 2) yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
    - 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; dan
    - 4) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara.
  - c. Pernyataan memiliki, mampu, dan bersedia menyampaikan Sertifikat Kompetensi Kerja Personel yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan Pengadaan Langsung pada saat rapat persiapan penunjukan penyedia.
  - d. Pernyataan komitmen Keselamatan Konstruksi, yang berisi:
    - 1) Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruksi;
    - 2) Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;
    - 3) Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
    - 4) Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;
    - 5) Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan;
    - 6) Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP); dan
    - 7) Memenuhi 9 (sembilan) komponen biaya penerapan SMKK.

F. PEMBUKAAN PENAWARAN, EVALUASI, PEMBUKTIAN KUALIFIKASI, KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI

9. Pembukaan Penawaran
- 9.1 Penawaran Pelaku Usaha dibuka pada saat penyerahan dokumen penawaran dan data kualifikasi sesuai jadwal dalam Undangan Pengadaan Langsung.
- 9.2 Pejabat Pengadaan memeriksa kelengkapan penawaran, yang meliputi:
- Surat penawaran;
  - Surat kuasa (apabila dikuasakan);
  - Dokumen penawaran teknis;
  - Dokumen penawaran harga; dan
  - Data Kualifikasi.
- 9.3 Dalam hal pengadaan langsung pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau pengadaan langsung pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pekerjaan konstruksi yang dipergunakan untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, kelengkapan penawaran meliputi:
- Surat penawaran;
  - Surat kuasa (apabila dikuasakan);
  - Dokumen penawaran harga; dan
  - Data Kualifikasi.
10. Evaluasi, Pembuktian Kualifikasi, Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya
- 10.1 Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi penawaran yang meliputi:
- Evaluasi administrasi dan kualifikasi;
  - Evaluasi teknis;
  - Evaluasi Harga;
  - Pembuktian Kualifikasi; dan
  - Klarifikasi teknis dan negosiasi harga.
- 10.2 Evaluasi Administrasi dan Kualifikasi:
- Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    - ditandatangani oleh pihak sebagaimana klausul 7.3 huruf a butir 5);
    - mencantumkan penawaran harga;
    - masa berlaku surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP; dan
    - jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP.
  - Jika Pelaku Usaha tidak memenuhi persyaratan administrasi, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal.
  - Evaluasi Kualifikasi dengan ketentuan:
    - Evaluasi Kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur.
    - Evaluasi kelengkapan Formulir Isian Kualifikasi sesuai dengan persyaratan kualifikasi pada klausul 5.
    - Evaluasi terhadap Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
      - Masa berlaku SBU tidak memperhatikan ketentuan registrasi tahunan.
      - Masa berlaku SBU dan IUJK yang telah berakhir sebelum batas akhir pemasukan Penawaran tidak diterima dan Pelaku Usaha dinyatakan gugur.
      - Dalam hal masa berlaku SBU dan IUJK berakhir setelah batas akhir pemasukan Penawaran,

- Pelaku Usaha harus menyampaikan SBU dan IUJK yang sudah diperpanjang kepada Pejabat Pembuat Komitmen pada saat rapat persiapan penunjukan penyedia.
- d) Dalam hal IUJK diterbitkan oleh lembaga *Online Single Submission* (OSS), IUJK badan usaha harus sudah berlaku efektif pada saat rapat persiapan penunjukan penyedia.
  - 4) Persyaratan NPWP dan kewajiban pelaporan perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) dapat dikecualikan untuk Pelaku Usaha yang secara peraturan perpajakan belum diwajibkan memiliki laporan perpajakan tahun terakhir, misalnya baru berdiri sebelum batas waktu laporan pajak tahun terakhir.
  - 5) Persyaratan akta pendirian perusahaan disertai dengan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan). Akta asli/legalisir wajib dibawa pada saat pembuktian kualifikasi.
  - 6) Persyaratan Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan ketentuan:
    - a) Rumusan SKP  
 $SKP = KP - \text{jumlah paket yang sedang dikerjakan}$   
KP = Kemampuan menangani paket pekerjaan.  
KP = 5
    - b) Pelaku Usaha wajib mengisi daftar pekerjaan yang sedang dikerjakan;
    - c) Apabila ditemukan bukti Pelaku Usaha tidak mengisi daftar pekerjaan yang sedang dikerjakan walaupun sebenarnya ada pekerjaan yang sedang dikerjakan, maka apabila pekerjaan tersebut menyebabkan SKP Pelaku Usaha tidak memenuhi, maka dinyatakan gugur.
  - 7) Dalam hal pengadaan langsung Jasa Konstruksi yang dipergunakan untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, diutamakan untuk Pelaku Usaha Orang Asli Papua.
  - 8) Apabila penyedia tidak memenuhi persyaratan kualifikasi, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal.

### 10.3 Evaluasi Teknis:

- a. evaluasi teknis dilakukan terhadap Pelaku Usaha yang memenuhi persyaratan administrasi dan kualifikasi;
- b. Unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang disyaratkan;
- c. evaluasi teknis dilakukan dengan menggunakan sistem gugur;
- d. Pejabat Pengadaan menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi sebagaimana terdapat pada klausul 7.4.
- e. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam klausul 7.4 dengan ketentuan:
  - 1) Peralatan yang ditawarkan sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDP; dan
  - 2) Personel yang ditawarkan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam LDP.
- f. Pelaku Usaha yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan dengan evaluasi harga;